



Kecamatan Poleang Tengah

Pemerintah Kab. Bombana / Kecamatan Poleang Tengah



5. Pelayanan Administrasi Pindah Penduduk Antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten

No. SK : 16 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan yang sudah di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KECAMATAN POLEANG TENGAH	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	 Cemat Poleang Tengah H. MUH. TAHIR N. S. Pd. I. MM Pembina, IV/a NIP. 19710411 200604 1 013
Nama SOP	Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Poleang Tengah	
Pengertian :	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana dan mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat maka perlu penanganan secara komprehensif	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi 2. Memiliki ketelitian, kecapakan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi 3. Memahami struktur organisasi dan tupoksi di Kecamatan Poleang Tengah
Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Poleang Tengah

Pemerintah Kab. Bombana / Kecamatan Poleang Tengah

1. Administrasi Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Email : poleangtengah09@gmail.com

Facebook : PolTengah

WA : 085241630113 (Pengaduan Layanan) 085241813740 (Pengaduan Layanan)

Telepon : 081342668109